



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

P U T U S A N PENDAHULUAN

NOMOR : 02/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2024

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

Nama : Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Buol
Alamat : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
Nomor Telp/HP : -

Nama : Djufrin DJ. Manto, SE;
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Buol
Alamat : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
Nomor Telp/HP : -



Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Dr. H Irwanto Lubis S.H., M.H.,
Yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang berkedudukan di Jl. Tanjung Manimbaya 199 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, bertindak untuk mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bawaslu Kabupaten Buol

Dengan surat laporan tanggal 29 November 2024 telah diterima dan dicatat dalam buku register dengan Nomor laporan : 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2024 tanggal : 6 Desember 2024

b Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formil

a. Identitas pelapor

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- "Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
 - c. **Peserta pemilihan;**
 - d. Tim Kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
 - e. Bawaslu Kabupaten/Kota
- **Bahwa** berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Pasal 11 ayat (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor atau terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;- Pasal 11



ayat (2) penunjukan kuasa pelapor atau kuasa terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus

- **Bahwa** pelapor adalah **Peserta Pemilihan yang dibuktikan dengan** Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor : 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Dr. H Irwanto Lubis S.H., M.H.,

Yang merupakan Warganegara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang berkedudukan di Jl. Tanjung Manimbaya 199 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, bertindak untuk mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bawaslu Kabupaten Buol

- Dengan demikian pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

b. Identitas terlapor

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- "Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:

a. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;

b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;



- c. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
- d. Calon Gubernur;
- e. Calon Wakil Gubernur;
- f. Calon Bupati;
- g. Calon Wakil Bupati;
- h. Calon Wali Kota; atau Calon Wakil Wali Kota.

Bahwa Terlapor adalah **H. Risharyudi Triwibowo** dan **Moh Nasid Dj Daimaroto** sebagai **Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024** sehingga dengan demikian Terlapor memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

c. Waktu Penyampaian Laporan

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;-“Penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024 dan Pemungutan



dan penghitungan suara di TPS tanggal 27 November 2024”;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, penyampaian laporan yang disampaikan oleh Pelapor di kantor Bawaslu Buol tanggal 29 November 2024 tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan **tidak memenuhi syarat formil.**

2. Syarat Materil

a. Uraian Mengenai Pelanggaran

- o Bahwa laporan pelapor dalam uraian pelanggaran administrasi TSM menguraikan sebagai berikut :

- Terjadinya indikasi politik uang (Money Politic) Paslon No Urut 2 (Dua) (H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasir DJ Daimaroto)
- Pendahuluan, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan hak politiknya sebagaimana di ayat 1 pasal 14 ayat 1 pasal 22 ayat 1 UU NO 34 /1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1 yang berbunyi : “Setiap Warga Negara Indonesia Berhak Dipilih dan Memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Sehingga Pengabaian terhadap 1 orang pun dalam perlindungan hak-hak Politik Merupakan Bentuk Penghinaan Konstitusional.

Itulah sebabnya Negara membentuk UU yang bersifat Lex Spesialis dalam Mengatur Hak-Hak dasar yang melekat pada setiap orang maka hadirilah UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPR Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta UU pilkada No 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pengganti UU (PERPU) No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

Itulah sebabnya UU No 10 tahun 2016 ini Menjadi rujukan dalam proses penyelenggaraan Pilkada



Dimaksud. Oleh karenanya KPU telah Mengeluarkan PKPU No 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Berikut untuk mendukung dan menjalankan proses tahapan pemilukada yang diatur oleh PKPU RI No 2 tahun 2024 oleh Bawaslu dianggap penting mengatur sebuah tahapan yang dianggap Krusial dan Kondisional terutama terkait proses Pemungutan perolehan suara dengan hadirnya Perbawaslu No 9 Tahun 2020 Terkait dengan perbuatan TSM (Terstruktur-Sistematis-Masif) sebagai perwujudan amanat Pasal 73 UU NO 10 tahun 2016 Tentang Pilkada Dan dengan di keluakannya PKPU No 2 tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilu Maka Pada tanggal 22 September 2024 KPU Kabupaten Buol Menetapkan 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024-2029 sehingga, Kabupaten Buol terdapat 5 Pasangan Calon Yang Lolos berkas dan eligible Mengikuti Pilkada Kabupaten Buol di tanggal 27 November 2024 yakni :

- No urut 01 : H. Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si - DR. Drs. Adijoyo Dauda, M.Si
- No Urut 02 : H. Risharyudi Trwibowo, M.M - DR. Moh. Nasir Dj Daimaroto, S.H., M.H
- No Urut 03 : Drs. Arianto Tamrin Riuh, M.Si - Muammar Koloi, SP
- No Urut 04 : Rusly Arip Umar - Abdullah Kawulusan
- No Urut 05 : dr. Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu - Djufrin DJ. Manto, SE

Kemudian dari itu untuk menciptakan Pamilu Damai, Kondusif, No Hoaks, Jurdil, Demokratis Pada Tanggal 27 November 2024 KPU Menyelenggarakan Kesepahaman yang kemudian disetujui dan ditandatangani Oleh kelima Paslon

Namun Tanpa dinyana telah terjadi indikasi bukan saja pembangkangan terhadap nilai-nilai kesepakatan itu tetapi juga diduga kuat telah terjadi juga Konfigurasi terselubung yang dilakukan paslon 02 (Naga Bonar) di 7 mines hari



berikut. buramnya Demokrasi di Negri ini akan mengalami Distorsi sekaligus menimbulkan Distrust (Hilangnya Kepercayaan Rakyat kepada lembaga lembaga penyelenggara Pemilu) itu artinya identik dengan kematian Hukum secara mengesankan terjadi di bumi berkah ini.

Dengan mengutip pesan-pesan Moral Bapak Presiden RI yang mengutip Praktek-Praktek Money Politic dapat menjadi Fighting Spirit (Semangat Juang) untuk Menegakkan Demokrasi dan Mewujudkan Amanat Konstitusional.

Bahwa, Kabupaten Buol terdiri dari 11 Kecamatan, 7 Kelurahan, 108 Desa;

- Bahwa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid Dj Daimaroto telah melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilih dan atau pemilih hingga merugikan kami sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Bupati Buol Tahun 2024 Nomor urut 5 (Lima) Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu – Djufrin DJ. Manto, SE;
- Bahwa, perbuatan yang dimaksud menjanjikan dan/atau memberikan uang dan materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilih dan atau pemilih hingga merugikan kami sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tahun 2024 No urut 5 (Lima)) Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu – Djufrin DJ. Manto, SE ialah dengan cara memberikan sejenis kupon yang diberi nama “Bukti Relawan Naga Bonar” yang didalamnya memuat identitas penerima uang, nomor register kupon, no urut dan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid Dj Daimaroto;
- Bahwa, Kupon yang diberi nama “Bukti Relawan Naga Bonar” yang didalamnya memuat identitas penerima uang, Nomor register kupon, No urut dan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 No urut 2 (Dua)) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid Dj Daimaroto tersebar di 35 titik terdiri dari 6 Kecamatan yakni Kecamatan Momunu, Bokat, Gadung, Karamat, Paleleh, dan kecamatan Biau;





- Bahwa, adapun kupon yang diberi nama “Bukti Relawan Naga Bonar” yang didalamnya memuat identitas penerima uang, Nomor register kupon, No urut dan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 No urut 2 (Dua)) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid Dj Daimaroto telah menerima sejumlah uang tunai dengan nominal beragam mulai dari Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000 dengan seri yang berbeda;
- Daftar bukti sample sebaran uang tunai dan kupon yang diberi nama “Bukti Relawan Naga Bonar” yang didalamnya memuat identitas penerima uang, Nomor register kupon, No urut dan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 No urut 2 (Dua)) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid Dj Daimaroto terdiri dan tersebar di :
 - Video rekaman
 - Video tertangkap tangan saat melakukan Money Politic di desa Lonu Kecamatan bunobogu yang terjadi pada tanggal 26 bulan november tahun 2024, jam 19.30
 - Video dan gambar Calon Bupati Buol No urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo bersama ketua forum Kepala Desa Kabupaten Buol Ramli Sulu dan juga Kepala Desa Tamit Kecamatan bunobogu Pada tanggal 25 November 2024
 - Alat Bukti surat
 - Tanda bukti Penyampaian Laporan Pada tanggal 29 November 2024 jam 20.30 WITA
 - Dokumen pelaporan indikas Terstruktur, sistematis, dan masif pada tanggal 29 November 2024 (aqtusrea dan mensrea)
 - Alat bukti materil lainnya
 - bukti Kupon Dan Uang :
 - sample sebaran uang tunai dan kupon yang diberi nama “Bukti Relawan Naga Bonar” yang didalamnya memuat identitas penerima uang, Nomor register kupon, No urut dan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 No urut 2 (Dua)) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid Dj Daimaroto terdiri dan tersebar di :



No	Bentuk Dokumen	Keterangan
1	- Kupon Relawan Naga Bonar no. Reg 11158 a.n/ Mastia Akil - Uang tunai pecahan Rp. 100.000 no. Seri DAG216796 yang diberikan kepada Mastia Akil; - Kupon Relawan Naga Bonar no. Reg 11471 a.n/ Ningsi J. Saleh, S.Pdi; - Kupon Relawan Naga Bonar no. Reg 11472 a.n/ Suardi J. Saban;	Kecamatan Karamat, Desa Busak I
2	- KTP Penerima dengan NIK 7205042310690001; - Uang tunai pecahan Rp. 100.000 no. Seru NBY613312 yang diberikan kepada Mansur R. Raman; - Uang tunai pecahan Rp. 100.000 no. Seru NBY613312 yang diberikan kepada Mansur R. Raman; - Vidio berdurasi 1 Menit 14 detik - Kupon Relawan Naga Bonar no. Reg 08722 a.n/ Mustafa S. Morat; - Kupon Relawan Naga Bonar no. Reg. 07456 a.n/ Rosnawati;	Kecamatan Bunobogu, Desa Lonu & Pokobo
3	- Uang tunai pecahan Rp. 50.000 no Seri POR890389; - Uang tunai pecahan Rp. 50.000 no Seri GQD894265; - Uang tunai Pecahan Rp. 50.000 no Seri CLJ145007;	Kecamatan Bokat Desa Kantanan



	- Uang tunai Pecahan Rp. 50.000 no Seri YKN5001567; - Vidio durasi 4 menit 13 detik.	
4	- Uang tunai pecahan Rp. 100.000 no. Seri NBS810358 yang diberikan kepada Jumadil; - Uang tunai pecahan Rp. 100.000 no. Seri GHE144482 yang diberikan Kepada Sumiati Rada;	Kecamatan Momunu, Desa Suraya.
5	- Uang tunai pecahan Rp. 100.000 no Seri JBR441805 yang diberikan kepada Sriwahyuni Sulaiman; - Uang tunai pecahan Rp. 100.000 no Seri BAM854050 yang diberikan kepada Sriwahyuni Sulaiman; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 32202 a.n/ Diana S. Said - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 32203 a.n/ Susilo Rusli - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 32201 a.n/ Rusli Muluk - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 32204 a.n/ Amran Rusli	Kecamatan Momunu, Desa Taluan.
6	- Foto uang tunai sejumlah Rp. 300.000 pecahan Rp. 100.000 no seri Kabur yagng diberikan kepada Nurdia N. Hentu;	Kecamatan Lakea, Desa Bukaan
7	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg. 23521 a.n/ Saparudin Arianto; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg. 23532 a.n / sitiraya;	Kecamatan Biau Kelurahan Buol



8	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 04766 a.n/ Kasman S. Palar - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 04754 a.n / Asmiati Ismail; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 04765 a.n / Suardi S. Palar; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 04753 a.n / Candra D. Jibu - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 04764 a.n/ Alfian S. Palar;	Kecamatan Paleleh Desa Dopalak
9	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18806 a.n/ Rindi Astuti; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18804 a.n/ Sugianto B. Gumba; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18809 a.n/ Zainudin Suardi; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18805 a.n/ Zainal R. Dai; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18808 a.n/ Nindasari R. Agei; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18801 a.n/ Saribat Usman; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18802 a.n/ Ramli D. Agel; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18807 a.n/ Samrian R. Dai;	Kecamatan Bokat Desa Butukan



	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18814 a.n/ Sopian D. Agel; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18810 a.n/ Sarina Surya; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18815 a.n/ Satrina A. Dai; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 11158 a.n/ Mastia Akil; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 18813 a.n/ Mirwan A.K;	
10	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 15620 a.n/ Sabran Rezkian; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 15619 a.n/ Mariati R. Dai;	Kecamatan Bokat Desa Negeri Lama
11	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 38307 a.n/ Moh. Rahmat AN Sargo;	Kecamatan Gadung Desa Taat
12	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 37002 a.n/ Moh. Samad R. Talanggai; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 37000 a.n/ Habiba; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 37003 a.n/ Rizal baco; - Uang tunai pecahan Rp.50.000 no. Seri QHA274397 yang diberikan oleh Safari kepada Ibu Ros; - Uang tunai pecahan Rp.50.000 no. Seri KJC214379 yang diberikan oleh Ogot kepada Ibu Ros; - Uang tunai pecahan Rp.50.000 no. Seri	Kecamatan Gadung Desa Matinan



	GPN451121 yang diberikan oleh Kidli Sanger kepada Ibu Ros; - Uang tunai pecahan Rp.50.000 no. Seri GPL940414 yang diberikan oleh Lan kepada Ibu Ros; - Uang tunai pecahan Rp.50.000 no. Seri KJR35634 yang diberikan oleh Bahar kepada Ibu Ros; - Uang tunai pecahan Rp.50.000 no. Seri OJM917128 yang diberikan oleh Bahar kepada Ibu Ros; - Uang tunai pecahan Rp.50.000 no. Seri CRA920550 yang diberikan oleh Bahar kepada Ibu Ros; - Uang tunai pecahan Rp.50.000 no. Seri GNO823755 yang diberikan Bahar Safari kepada Ibu Ros;	
13	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 352287 a.n/ Yatirahmayanti;	Kecamatan Paleleh Barat Desa Bodi
14	- Uang tunai pecahan Rp. 100.000 no. Seri YAP324450 yang diberikan oleh Mansyur H. Abubakar kepada Kartini M. Ungga; - Uang tunai pecahan Rp. 100.000 no. Seri HNH460617 yang diberikan oleh Mansyur H. Abubakar kepada Kartini M. Ungga; - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 34518 a.n/ Kartini M. Ungga	Kecamatan Momunu Desa Guamonial
15	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg	



	16193 a.n/ Sahar - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 16197 s.n/ Satrin - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 16196 a.n/ Kisman - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 16192 a.n/ Himad	Kecamatan Bokat Desa Kodolagon
16	- Uang tunai pecahan Rp. 50.000 no. Seri RBQ514705 yang diberikan oleh Ernawati Karim kepada Labaia Ahmad; - Uang tunai pecahan Rp. 50.000 no. Seri EOP035586 yang diberikan oleh Ernawati Karim kepada Labaia Ahmad;	Kecamatan Bokat Desa Bongo
17	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 09394 a.n/ Amna D. Kotat - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 09380 a.n/ Mastika - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 09392 a.n/ Gunawan	Kecamatan Bunobogu Desa Ponipingan
18	- Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 26273 a.n/ Rusman - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 26272 a.n/ Sri Wahyuni - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 26274 a.n/ Salehah. T. Bakulu - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 26271 a.n/ Sahrul DJ. Salim - Kupon relawan Naga Bonar no. Reg 26275 a.n/ Nabila R. Kondo	Kecamatan Bukal Desa Winangun

- Saksi-Saksi (Terlampir)

Bahwa bukti-bukti kami serahkan adalah bukti asli berupa kupon dan uang tunai masing masing dengan nomor serinya.

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan diatas dapat kami tambahkan bahwa kami akan buktikan bukti-bukti keterangan saksi pada saat agenda dalam pemeriksaan pebuktian di depan persidangan maka kami berkesimpulan diduga keras bahwa telah terjadi Money Politic yang Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid Dj Daimaroto

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

Pasal 73

(1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

- Bahwa berdasarkan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;- Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;- lebih lanjut dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135A ayat (1) yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.;





- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Pasal 4 ayat (1) "Objek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ayat (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif "untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota";
- Bahwa Kabupaten Buol terdiri dari 13 Kecamatan jika $50\% \times 24:100$ maka hasilnya adalah 6,5. Adapun hasil penelitian dan/atau verifikasi berkas laporan terkait bukti sebaran uang tunai dan kupon yang diberi nama "Bukti



Relawan Naga Bonar” yang didalamnya memuat identitas penerima uang yang tesebar dalam 10 Kecamatan di wilayah Kabupaten Buol, sehingga sebaran 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/Kota terpenuhi, namun bukti *a quo* dapat diduga melanggar Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan “Calon dan/atau tim kampanye dilarang **menjanjikan** dan/atau memberikan uang atau **materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih** pelanggaran *a quo* dapat dibuktikan dalam proses penanganan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

- Bahwa terhadap bukti berupa rekaman percakapan tenaga Pendidikan dapat diduga merupakan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara namun perbuatan *a quo* tidak dalam hal mendukung dan/atau dampak dari perbuatan terlapor berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan “Calon dan/atau tim kampanye dilarang **menjanjikan** dan/atau memberikan uang atau **materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih** sehingga hal tersebut bukan merupakan subjek aparat struktural sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka laporan yang disampaikan oleh Pelapor terdapat bukti sebaran yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten namun tidak terdapat bukti keterlibatan Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

b. Petitum atau Hal yang dimintakan diputuskan

Bahwa pelapor dalam petitumnya, Memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan pilih
3. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor urut 2 (dua) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid Dj Daimaroto sebagai peserta Pemilihan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol untuk membatalkan keputusan komisi pemilihan umum Nomo nomor 444 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 terkait penetapan pasangan calon dalam pemilihan;



Atau,
SUBSIDAIR

Apabila bahwa hasil **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah** melalui **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan Analisa di atas, maka laporan dinyatakan **tidak memenuhi syarat materil**

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil
 2. Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1113 Tahun 2020 Berita Negara Republik.



MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh 1) **Nasrun S.Pd.I., M.AP.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Fadlan, S.H., M.H.** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah,

4) **Ivan Yudharta, S.Sos.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Dewi Tisnawati, S.H.,M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada hari Minggu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua,

ttd

Nasrun S.Pd.I., M.AP

Anggota,

ttd

Fadlan, S.H., M.H,

Anggota,

ttd

Ivan Yudharta, S.Sos

Anggota,

ttd

Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M

Anggota,

ttd

Dewi Tisnawati, S.H.,M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Adi Kusno, S.H., M.Si

Salinan ini sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi



Adi Kusno, S.H., M.Si.
NIP. 198104252009041001